

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
4. Pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang perpajakan.
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 nomor 276/KMK.01/1988, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-1/PJ/2007 tentang petunjuk pelaksanaan dalam rangka reorganisasi kantor pusat dan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yaitu Restrukturisasi organisasi instansi vertikal DJP yaitu kanwil DJP jawa bagian barat II menjadi Kanwil DJP Jawa Barat I dengan wilayah kerja provinsi jawa barat bagian selatan dan bertempat kedudukan di Bandung. Sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, wilayah kerja dari Kanwil DJP Jawa Barat I sebagai berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	
		Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I	Bandung	Sebagian Provinsi Jawa Barat	KPP Madya Bandung
			KPP Pratama Sukabumi
			KPP Pratama Cianjur
			KPP Pratama Purwakarta
			KPP Pratama Cimahi
			KPP Pratama Bandung Tegallega
			KPP Pratama Bandung Cibeunying
			KPP Pratama Bandung Karees
			KPP Pratama Bandung Bojonagara
			KPP Pratama Bandung Cicadas
			KPP Pratama Tasikmalaya
			KPP Pratama Ciamis
			KPP Pratama Garut
			KPP Pratama Majalaya
KPP Pratama Soreang			

			KPP Pratama Sumedang
--	--	--	----------------------

Sumber: Data diolah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Paragraf Kedua, Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Selain itu pajak penghasilan badan memiliki nominal yang lebih besar sehingga memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan orang pribadi (Cahya:2013). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 dimana penghasilan wajib pajak badan mendominasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I selama tahun 2009 sampai 2012 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

No	Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan OP	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
1	2009	383.176.769.273	5.892.424.727.430
2	2010	420.941.063.613	6.436.884.677.912
3	2011	538.398.157.148	7.827.984.535.529

4	2012	617.792.061.447	10.644.705.454.591
---	------	-----------------	--------------------

Sumber: Kanwil Jawa Barat I (data diolah)

1.2 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Dengan visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2009 s/d 2012

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Presentase Pajak APBN (%)
		APBN	Penerimaan Pajak	
1	2009	847.096,60	619.922,20	73.18 %
2	2010	990.502,30	743.325,90	75.04 %
3	2011	1.082.630,00	839.540,30	77,54 %

4	2012	1.292.052,60	1.019.332,40	78,89 %
---	------	--------------	--------------	---------

Sumber: www.pajak.go.id dan www.anggaran.depkeu.go.id (data diolah)

Dari angka-angka tersebut diatas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2009 s/d 2012 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2012 mencapai 78%. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam pembiayaan (berkaitan dengan fungsi budgeter). Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini memiliki arti bahwa wajib pajak harus aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP), menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya secara rutin. Hal tersebut berbeda dengan sitem *official asesment* yang besaran pajak terhutang ditetapkan terlebih dahulu, dan wajib pajak melaksanakan penyetoran pajak setelah adanya penetapan pajak.

Menurut Darussalam pengamat pajak dari Tax Center Universitas Indonesia (UI) dalam Harian Bisnis Indonesia (2011) mengatakan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat berdasarkan rasio penyampaian SPT tahunan hanya merupakan bentuk dari kepatuhan yang bersifat formal. Masih menurut Darussalam tingkat kepatuhan formal seharusnya juga diikuti dengan tingkat kepatuhan material yaitu apakah pajak yang terhutang dalam SPT sudah sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.4
Total Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Efektif	Jumlah SPT Tahunan Masuk	Total Rasio Kepatuhan	Target Rasio Kepatuhan DJP
----	-------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

1	2009	943.581	478.582	50,72%	50%
2	2010	939.627	477.941	44,45%	60%
3	2011	1.308.977	589.113	45,01%	67,5%
4	2012	1.221.535	670.977	54,86%	67,5%

Sumber: Kanwil Jawa Barat I (data diolah)

Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target rasio kepatuhan penyampaian SPT, per 2009 s/d 2012 target yang ditetapkan DJP terus mengalami kenaikan. Dari tabel 1.4 dapat dilihat hanya pada tahun 2009 rasio kepatuhan Kanwil Jawa Barat I yang memenuhi target DJP, selebihnya tidak mencapai target. Suatu kondisi tidak tercapainya target rasio menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi utang pajak dan menyampaikan SPT.

Kepala kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Adjat Djatnika mengatakan pertumbuhan wajib pajak (WP) selama ini belum diimbangi dengan rasio kepatuhan secara keseluruhan. Pertambahan wajib pajak orang pribadi terus terjadi, akan tetapi rasio kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Pada 2011, rasio kepatuhan penyampaian SPT di wilayah DJP hanya mencapai sekitar 45%, data DJP Jabar 1 mencatat terdapat sebanyak 1,2 juta Wajib Pajak orang pribadi dan sekitar 90.000 Wajib Pajak badan. Untuk mencapai target kepatuhan tersebut, DJP Jabar 1 mengintensifkan sosialisasi dengan cara menggelar pesan panutan pajak, selain itu otoritas pajak juga menyediakan dropbox antara lain di sejumlah pusat perbelanjaan untuk memudahkan WP menyampaikan SPT. Di sisi lain, DJP Jabar 1 akan menindak tegas para WP yang tidak memenuhi kewajibannya (Ridwan Setiadi:2011). Menurut Adjat Djatnika wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung tercatat 384.980 wajib pajak tapi yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya 158.169 wajib pajak atau 42 persen, sedangkan wajib pajak

badan ada 42.160 tetapi hanya 32 persen atau 13.611 badan usaha yang menyampaikan SPTnya. Tidak patuhnya wajib pajak menyerahkan SPT kemungkinan berbagai hal diantaranya karena malas, tidak patuh dan mungkin juga sosialisasi kurang tepat. Sulit meningkatkan tingkat kesadaran membayar pajak bisa mencapai 100%, tapi pihaknya akan melakukan secara bertahap dan tahun ini menargetkan persentasenya bertambah menjadi sekitar 65%.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat *research gap* yaitu perbedaan hasil penelitian pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dalam beberapa penelitian terdahulu Rima (2013) menyimpulkan terdapat hubungan sangat kuat antara jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan sedangkan menurut Aisyah (2013) berdasarkan pengujian secara parsial jumlah wajib pajak badan efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Menurut penelitian yang dilakukan Cahya (2013) menyimpulkan kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien bertanda positif yang artinya setiap peningkatan wajib pajak yang lapor SPT sebesar satu persen diprediksi akan menaikkan penerimaan pajak. Rima (2013) juga melakukan penelitian mengenai hubungan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui pelaporan SPT Tahunan terhadap penerimaan pajak penghasilan dinyatakan tidak ada hubungan atau tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis mengambil judul:

“PENGARUH PERUBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PERUBAHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR

**PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I TAHUN 2009 s/d 2012”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana perubahan jumlah wajib pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
3. Bagaimana perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
4. Seberapa besar pengaruh perubahan jumlah wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara parsial.
5. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara parsial.
6. Seberapa besar pengaruh perubahan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara simultan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahn yang telah dikemukakan diatas maka tujuua dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan jumlah wajib pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
2. Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I
3. Untuk mengetahui perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I

4. Untuk mengetahui pengaruh perubahan jumlah wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara parsial.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara parsial.
6. Untuk mengetahui pengaruh perubahan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan penerimaan pajak penghasilan pada KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I secara simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi atau sumber referensi kajian teori bagi peneliti berikutnya, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman mengenai penambahan atau perubahan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

2. Bagi Praktis

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I terkait perubahan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang diberikan.